DRAF

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR…..

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Ganesha dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan dan/atau penghargaan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengembangan Undiksha;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Ganesha.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berita (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.05/2015 Tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023

Memperhatikan: Surat Senat Undiksha tentang pertimbangan Peraturan Rektor ini …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) DI PENDIDIKAN GANESHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha, yang selanjutnya disebut Undiksha, adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Rektor adalah Rektor Undiksha.
4. Senat adalah Senat Undiksha.
5. Ketua Senat adalah Ketua Senat Undiksha.

6. Anggota Senat adalah anggota senat Undiksha.
7. Senat Fakultas adalah unsur yang melaksanakan tugas menetapkan dan memberikan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dipimpin oleh Dekan.
9. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor yang dipimpin oleh Direktur.
10. Promotor adalah salah seorang guru besar yang akan mempromosikan calon yang akan diberi Gelar Doktor Kehormatan.
11. Tim Promotor terdiri dari beberapa orang yang bidang ilmunya sesuai dengan bidang ilmu calon yang akan menerima Gelar Doktor Kehormatan dan bertanggung jawab atas kualitas akademik/karya/jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
12. Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengembangan Undiksha.

BAB II

SYARAT CALON PENERIMA DAN TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

SYARAT

Syarat calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan;
d. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya setara dengan sarjana;
e. memperoleh penghargaan baik secara nasional maupun internasional; dan
f. bersedia menyatakan diri secara tertulis menjadi Doktor Kehormatan di Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 3

TATA CARA

1. Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana dapat mengajukan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang mempunyai jasa luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12.
2. Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana meneliti rekam jejak dan dokumen pendukung serta kesediaan calon penerima gelar Doktor Kehormatan.

3. Apabila usulan berasal dari Universitas, Rektor mengusulkan kepada Ketua Senat untuk menyelenggarakan Rapat Senat tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan.
4. Apabila usulan berasal dari Fakultas, Dekan mengusulkan kepada Ketua Senat Fakultas untuk menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan dan setelah Senat Fakultas menyetujui maka Dekan meneruskannya kepada Rektor untuk meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.
5. Apabila usulan berasal dari Program Pascasarjana, Direktur Program Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Ketua Senat guna menyelenggarakan Rapat Senat tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan.
6. Rektor mengirimkan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan mengenai kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar kehormatan dan Senat menyampaikan kepada Rektor hasil pertimbangan tersebut.
7. Calon penerima gelar Doktor Kehormatan yang dinyatakan layak, wajib menyusun naskah orasi ilmiah sesuai bidang keilmuan di bawah bimbingan tim promotor.
8. Tim promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
9. Naskah orasi ilmiah yang dinyatakan layak secara akademik oleh tim promotor dilanjutkan dengan pemberian gelar doktor kehormatan.
10. Pemberian gelar Doktor Kehormatan ditetapkan Rektor dalam suatu Keputusan.
11. Rektor melaporkan tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan tersebut kepada Menteri.
12. Pengukuhan gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam rapat Senat Terbuka Undiksha dengan prosesi penyampaian orasi ilmiah dan penyerahan ijazah Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Penerima Gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan gelar *Doctor Honoris Causa* disingkat Dr. (H.C.) yang ditempatkan di depan nama penyandang gelar tersebut.
2. Gelar Doktor Kehormatan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
3. Penerima Gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik universitas sebagai almamaternya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal …….2023

REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003